



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abel M. Kausar, S.H dan Jufrizal, S.H., yang berkantor di Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abel M. Kausar, S.H & Partners, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 017/Pdt.G/AnP-Adv/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 91/S.K/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK 1406140405970002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abel M. Kausar, S.H dan Jufrizal, S.H., yang berkantor di Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BUDIMAN JAYADINATA, S.H.M.H & Associates, beralamat di Jln Lintas Ujungbatu – Kota lama

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



KM 12 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
019/SKK.BJD/Pdt.PA/II.2024 tanggal 18 Februari 2025,
yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
113/S.K/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, dengan domisili
elektronik pada alamat email: bj.dinata@gmail.com,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 12 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 02 Februari 2023 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : xxxxxxxxxx xxxxx bertepatan pada tanggal 02-02-2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya tinggal menetap di xxxx xxxxx, RT. 002, RW. 002, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - Xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Ujung Batu, tanggal 18-01-2024;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah hidup berumah tangga hanya berlangsung sampai bulan Maret tahun 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Tergugat setiap kali bertengkar selalu menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar Tergugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat karena merasa tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang Bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Ujung Batu, tanggal 18-01-2024, kami mohonkan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan telah pula pisah rumah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**HERIDALIA DEVITA Binti SYAPRIZAL**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah hak Hadlonah Penggugat yang bernama:
 - xxxxxxxx xxxxx, Lahir di Ujung Batu, tanggal 18-01-2024;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan. Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Non Hakim Thomas Febrian, S.H., M.H., sesuai Laporan Mediator tanggal 11 Maret 2025, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat kembali dipanggil menghadap kepersidangan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis (elitigasi) pada tanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Benar Antara Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah yang Mana Menikah pada 02 Februari 2023 di KUA Kecamatan xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat Tinggal di Dusun Simpang Merbau xxxx xxxxxxxx xxxxx bukan di xxxx xxxxx karena tidak ada nama Dusun atau Desa di Kembang Damai, Suka damai berada di wilayah Kecamatan Ujungbatu Bukan di Sekitar Kembang Damai jadi Penggugat **Salah** dalam menjelaskan Petitum ke 2;

3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunai 1 Orang Anak yang Bernama :

xxxxxxxxxx xxxxx, **laki-laki, Lahir di Ujungbatu 18-01-2024;**

Bahwa Anak tersebut telah di asuh oleh Tergugat selama 5 Bulan lamanya sejak Tergugat dan Penggugat Pisah, Bukan di asuh oleh Penggugat yang telah Menelantarkan Anak tersebut;

4. Bahwa tidak Benar Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkeran dan percekocokan terus menerus sejak Maret 2024 karena:

4.1 Bahwa Tidak benar jika Tergugat kurang memberikan Nafkah, Bahwa Sesungguhnya seluruh uang Gaji Tergugat ketika Gajian Seluruhnya diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya mengambil secukupnya untuk Pegangan namun demikian Penggugat tidak Pernah Melayani suami dengan Baik, tidak pernah Memasak, pada intinya tidak Mengerjakan apa yang menjadi Kewajibannya sebagai Seorang Istri (**Nusyuz**);

Bahwa Pernah Suatu waktu Pernah Tergugat meminta kepada Penggugat Berhentilah bekerja Uruslah Kami, Rawatlah anak dengan Baik, namun semua itu tidak diindahkan Oleh Penggugat hingga hari ini Penggugat Masih bekerja;

4.2 Bahwa tidak Pernah Tergugat sekalipun melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jika memang demikian sudah barang tentu Tergugat Saat ini sudah di dalam tahanan polisi atau lapas Pasir

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Pengaraian jika benar peristiwa tersebut terjadi, Tergugat adalah orang yang sangat sayang dan perhatian terhadap anak dan Istri serta Kepala Keluarga yang Bertanggung jawab jadi Mustahil rasanya jika Tergugat Melakukan Hal tersebut;

4.3 Bahwa tidak benar apa yang di katakana oleh Penggugat di Posita ke 4 (- ke3) yang Menyatakan bahwa Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di Sekitar itu adalah Kebohongan Besar yang di sampaikan oleh Penggugat, jika Terjadi Perselisihan/Pertengkaran Tergugat selalu pergi menjauh dari Penggugat dengan alasan untuk Menenangkan diri bukan menghancurkan Barang-barang;

4.4 Bahwa tidak Benar dan Hanya Mengarang cerita posita ke 4 (- ke4) yang Penggugat sampaikan, Tergugat adalah orang yang menjunjung etika dan Sopan santun, juga orang yang sangat sayang terhadap istri dan Keluarga, semua itu adalah kebohongan dan Memutar Balikkan fakta, sesungguhnya Keluarga Penggugatlah yang tidak Menghargai keluarga Besar Tergugat yang mana ketika Tergugat dan Keluarga berkunjung kerumah Penggugat malah Keluarga Penggugat yang tidak Menghargai keluarga Tergugat dengan Mengusir Keluarga Tergugat Melalui Paman Penggugat;

5. Bahwa tidak Benar jika pisah Rumah antara Tergugat dan Penggugat sejak Juli 2024, justru Penggugat sangat Mengada-ada, Tergugat dan Penggugat mulai pisah Rumah **Sejak 16 September 2024** yang Mana Penggugat pergi dari Kediaman Bersama di Dusun Simpang Merbau dengan tanpa Alasan Hingga hari ini Tidak Pernah Kembali kerumah Kediaman Bersama, jika di Hitung dari september 2024 maka gugatan ini Cacat Formil dan Materil karena **saat diajukan kurang dari 6 bulan Pisah** antara Tergugat dengan Penggugat, Kemudian Juga dengan istri yang keluar Rumah tanpa izin Suami dapat di Kategorikan Kedalam **Nusyuz**, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



6. Bahwa tidak benar jika Pihak Keluarga Penggugat telah Mendamaikan, Sesungguhnya Pihak Keluarga Tergugat sudah lebih 3 kali Mencoba Mendamaikan dengan Mendatangi Pihak Penggugat namun tidak Pernah ada kata sepakat bahkan Pihak Keluarga Tergugat Pernah di Usir Oleh Paman Penggugat dari saat Mencoba Mendamaikan padahal Tergugat Telah membawa Keluarga Besar Beserta Kepala Dusun sebagai Penyambung Lidah;

7. Bahwa benar anak tersebut belum Mumayiz namun Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim tunggal Pemeriksa perkara ini untuk Menetapkan anak tersebut ada dalam Asuhan Tergugat(Ayah) karena tergugat memiliki Beberapa alasan anatar lain:

7.1Penggugat adalah Seorang Ibu dan seorang wanita karir yang Bekerja di PT Alfa Scorpi Ujungbatu(Yamaha) sebagai admin yang mana hari-hari Penggugat di Habiskan di tempat bekerja mulai Berangkat dari xxxxxx jam 7 pagi hingga pulang ke xxxxxx jam 8 malam sehingga tidak ada waktu untuk Mengurus anak;

7.2Tergugat memang seorang ayah (laki-laki) tetapi Tergugat siap untuk mengurus anak tersebut, yang mana selama ini 5 bulan telah di asuh oleh Tergugat yang mana Tergugat bekerja di Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxx yang hanya berjarak 200 Meter dari Rumah dan pergi kerja jam 10 kemudian jam 12 Tergugat telah pulang, jika demikian terkadang anak tersebut Tergugat Bawa dalam bekerja, sehingga anak tersebut tetap dalam Asuhan Tergugat,

7.3Bahwa selama anak ada dalam Asuhan Penggugat anak tersebut di Telantarkan, Kurus, sering sakit-sakitan, setelah anak tersebut di Asuh oleh Tergugat anak tersebut saat ini sehat, Badannya Berisi, Cerdas, dan menunjukan Perkembangan yang Positif;

7.4Bahwa setelah anak diasuh oleh Tergugat, Penggugat sebagai seorang ibu tidak pernah sekalipun jangan kan datang menanyakan kabar anak tersebut pun tidak pernah sudah selama 5 Bulan, malah seluruh alat komunikasi, social Media Tergugat di Blokir oleh

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Penggugat padahal tergugat sudah berupaya untuk memebri kabar tersebut kepada Penguat;

7.5 Bahwa *Mustafa Al-khin dan Mustafa al-bugha dalam al-fiqh al manhaji'ala Madzhab al-imam al-syafi'i juz IV hal 106 mendefinisikan nusyuz dengan redaksi:*

Artinya "*nusyuz-nya* Seorang Perempuan ialah Sikap Durhaka yang ditampakkan dihadapan Suami dengan jalan tidak Melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni Taat terhadap Suami..... *Nusyuz-nya* perempuan ini Hukumnya Haram dan Merupakan dosa Besar; maka tergugat Memohon Kepada yang Mulia hakim tunggal pemeriksa perkara ini untuk Menolak seluruh Gugtan penggugat dan menerima Eksepsi/jawaban Tergugat untuk Selanjutnya Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut ada pada Tergugat;

8. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penguat ajukan Penuh dengan rekayasa untuk Memuluskan Gugatannya padahal Syarat telah Pisah 6 bulan saja belum terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan ini di Tolak;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban/eksepsi Tergugat Seluruhnya
3. Menetapkan anak yang bernama;

Xxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir di Ujungbatu 18-01-2024;

Berada dalam Asuhan Tergugat selaku Ayahnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penguat mengajukan replik secara tertulis (elitigasi) pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa jawaban Tergugat hanya mengada-ada, karena benar semua dalil Penggugat pada poin angka 3, anak Penggugat dan tergugat baru diasuh oleh tergugat sejak tanggal 12 desember 2024, yang mana awalnya anak penggugat dan tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, akan tetapi pada tanggal 12 desember 2024 tergugat membawa kabur (membawa anak penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat) dan semenjak Penggugat dihalang-halangi oleh tergugat untuk bisa berjumpa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ananak penggugat dan tergugat;
4. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan keributan bahkan ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan tergugat;
5. Bahwa benar tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat bekerja di kantor desa dengan gaji (penghasilan) 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan itu tidak di terima setiap bulannya melainkan bisa 2 sampai 3 bulan baru diterima, selain itu tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan penggugat, yang mana akan di potong setiap tergugat menerima gajinya, dan hutang tersebut baru diketahui oleh penggugat setelah penggugat menikah dengan tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat mau tidak mau harus bekerja demi mencukupi dan mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat tidak ada memiliki penghasilan lain selain bekerja di kantor desa tersebut;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat juga sudah membuat pengaduan ke polsek kota lama, namun sampai gugatan ini dimasukan belum ada titik terang dari polsek kota lama;
7. Bahwa benar dalam keadaan emosi tergugat sering menghancurkan apa-apa saja barang-barang yang ada disekitar tergugat;
8. Bahwa benar semenjak penggugat dan tergugat pisah rumah tidak ada etiket baik tergugat mau pun keluarga dari tergugat untuk memperbaiki rumah tangga tergugat dan penggugat, bahwa tidak benar adanya terjadi pengusiran terhadap tergugat, jika itu terjadi tidak akan mungkin anak penggugat dan tergugat di bawa kabur tanpa sepengetahuan tergugat dan orang tua Penggugat yang pada saat itu di asuh oleh penggugat dan orang tua penggugat, yang mana setiap tergugat ingin berkunjung utuk bertemu dengan anak penggugat keluar rumah penggugat dan tergugat tidak pernah mehalang-halangi utuk tergugat bertemu dan ingin mencurahkan kasih kepada anak penggugat dan tergugat;
9. Bahwa benar pihak keluarga penggugat telah berusaha mendampai dan mencoba utuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat dengan mengadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat namun tidak ada kesepakatan damai, malah yang terjadi pihak dari tergugat melakukan pengancaman dan terror melalui via whatsapp kepada penggugat dan keluarga penggugat;
10. Bahwa benar penggugat sebelum menikah dengan tergugat sudah bekerja dan setelah menikah dengan tergugat masih tetep bekerja utuk membantu penghasilan tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat dan penggugat akan resign dari pekerjaannya dan membuka warung di depan rumah penggugat agar dapat mengasuh anak penggugat dan tergugat agar terjamin dalam merawat dan menjaga anak penggugat dan tergugat ;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



11. Bahwa tidak benar Ketika anak penggugat dan tergugat berada dibawah asuhan penggugat di telantarkan, anak penggugat dan tergugat selalu dirawat dengan kasih sayang oleh penggugat selaku ibu kandung dari anak penggugat dan tergugat dan sejak anak penggugat dan tergugat di bawa kabur oleh tergugat dan selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat, dan semenjak penggugat diancam oleh tergugat dan keluarga tergugat maka tergugat tidak lagi berani untuk menjumpai anak penggugat dan tergugat dan hanya bisa mencari tahu perkembangan dan Kesehatan anak penggugat dan tergugat dari orang kampung tergugat ;

12. Bahwa benar penggugat pernah mengajak tergugat untuk pindah dari rumah orang tua tergugat, agar penggugat bisa lebih leluasa menjaga, memasak ,melayani dan mentata rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tergugat menolak dan tetap ingin tinggal satu rumah dengan orang tua tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis (elitigasi) pada tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya tentang semua dalil-dalil yang telah Tergugat Jelaskan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Duplik ini Merupakan Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat Terdahulu;
3. Bahwa Kami Selaku Tergugat tidak Pernah Mengada-ada seperti Penggugat yang mencari Simpati dan Empati orang dengan Mengada-ada, bahwa Seluruh yang Tergugat sampaikan adalah Fakta sebenarnya, tentang Kebenaran yang Hakiki bukan Omong Kosong Belaka, bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah kemudian anak ditinggalkan begitu saja oleh Penggugat, jadi Tergugat berinisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan Membawa anak tersebut ke Rumah Penggugat, sesampainya di Rumah Penggugat anak tersebut harus

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



ditinggal dan Tergugat diUsir oleh Orang Tua Penggugat, kemudian selang Beberapa hari Tergugat rindu ingin berjumpa dengan anak tersebut saat itu Tergugat datang ke Rumah Penggugat dan ingin Berjumpa dengan anak begitu Anak tersebut di gendong Tergugat Pun di Usir oleh Orang Tua Penggugat saat itu Penggugat sedang Bekerja jadi tidak Mengetahui peristiwa Persisnya, jadi karena Tergugat di Usir oleh Orang Tua Penggugat dan dalam Posisi anak sudah di gendong maka Tergugat Pergi dari Kediaman Penggugat Membawa anak tersebut kerumah Tergugat untuk beberapa hari kedepan, namun seiring berjalannya waktu, Penggugat selaku ibu tak Kunjung menunjukkan Rasa Kaih Sayang dan Rindu terhadap Anak, Malah cuek dan seperti tidak Memiliki Anak, maka sejak saat itu hingga hari ini Tergugat tidak Pernah Mengembalikan Anak tersebut, **Bahwa Tergugat tidak Pernah Membawa Kabur Anak Tergugat dan tidak Pernah menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan Kasih sayang,** malah seluruh Kontak dan Sosial Media Tergugat di Blok oleh Pengggugat padahal Tergugat sudah berinisiatif ingin Mengabari Penggugat;

4. Bahwa **tidaklah benar** apa yang Penggugat katakan sudah Sering terjadi Perselisihan dan Keributan, Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat damai-damai saja;

5. Bahwa tidak Benar jika tergugat Kurang Memeberikan Nafkah Kepada Penggugat, sesungguhnya Penggugat saja yang Kurang Mensyukuri Pemberian Tergugat(Suami) bahwa Seluruh Gaji Tergugat telah Tergugat Berikan kepada Penggugat untuk Mengelolanya, Selain Itu Tidak Benar jika Tergugat Memiliki Hutang tanpa Sepengetahuan Penggugat, Justru Penggugat sangat Tahu mengenai ini, selain itu Tergugat juga Memiliki Penghasilan lain yaitu Ternak Sapi jadi tidaklah Benar semua yang Penggugat Tuduhkan didalam Repliknya;

6. Bahwa Tidak Benar, hingga hari ini Tergugat tidak Pernah Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang Penggugat Tuduhkan, jika benar Justru Tergugat sudah Barang tentu di Panggil oleh Pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam Bukan

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Polsek Kota Lama seperti yang Penggugat Tuduhkan di dalam Repliknya;

7. Bahwa tidak benar jika Emosi Tergugat Menghancurkan barang di sekitar, justru sebaliknya Penggugatlah yang bertindak demikian, Tergugat ketika Emosi justru malah Pergi dengan maksud Menenangkan Diri, setelah emosinya Reda Tergugat baru Kembali Kerumah;

8. Bahwa tidak Benar tidak ada itikad Baik dari Tergugat, sudah lebih dari 3 x Tergugat dating Membawa Keluarga Besar namun Sambutan dari Keluarga Penggugat sangat mengecewakan bahkan Tergugat dan Keluarga di Usir Oleh Paman Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah kemudian anak ditinggalkan begitu saja oleh Penggugat, jadi Tergugat berinisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan Membawa anak tersebut ke Rumah Penggugat, sesampainya di Rumah Penggugat anak tersebut harus ditinggal dan Tergugat diUsir oleh Orang Tua Penggugat, kemudian selang Beberapa hari Tergugat rindu ingin berjumpa dengan anak tersebut saat itu Tergugat datang ke Rumah Penggugat dan ingin Berjumpa dengan anak begitu Anak tersebut di gendong Tergugat Pun di Usir oleh Orang Tua Penggugat saat itu Penggugat sedang Bekerja jadi tidak Mengetahui peristiwa Persisnya, jadi karena Tergugat di Usir oleh Orang Tua Penggugat dan dalam Posisi anak sudah di gendong maka Tergugat Pergi dari Kediaman Penggugat Membawa anak tersebut kerumah Tergugat untuk beberapa hari kedepan, namun seiring berjalannya waktu, Penggugat selaku ibu tak Kunjung menunjukkan Rasa Kaih Sayang dan Rindu terhadap Anak, Malah cuek dan seperti tidak Memiliki Anak, maka sejak saat itu hingga hari ini Tergugat tidak Pernah Mengembalikan Anak tersebut, Bahwa Tergugat tidak Pernah Membawa Kabur Anak Tergugat dan tidak Pernah menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan Kasih sayang, malah seluruh Kontak dan Sosial Media Tergugat di Blok oleh Pengggugat padahal Tergugat sudah berinisiatif ingin Mengabari Penggugat;

9. Bahwa Tidak Benar Pihak Keluarga Penggugat mendamaikan, sudah lebih dari 3 x Tergugat dating Membawa Keluarga Besar namun Sambutan dari Keluarga Penggugat sangat mengecewakan bahkan Tergugat dan Keluarga di Usir Oleh Paman Penggugat, bahwa Penggugat telah Memblok seluruh Komunikasi Tergugat Baik Whatsapp dan lain-lain, bagaimana Tergugat Bisa Meneror Penggugat dan Tergugat?;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



10. Bahwa Penggugat Sangat Mengada-ada dan sangat sulit untuk dipercaya, Majelis Hakim yang terhormat, Memang benar Penggugat sudah Bekerja sebelum Menikah dengan Tergugat, bahkan Tergugat lah yang Mencarikan Pekerjaan buat Penggugat, namun di saat penggugat dan Tergugat Menikah, Pernah Tergugat meminta kepada penggugat untuk berhenti bekerja dan fokus Mengurus Keluarga kata Tergugat namun ditolak Mentah-mentah oleh Penggugat, logikanya saat memiliki Suami saja Penggugat tidak mau disuruh Resign yang menjamin ada yang memberikan nafkah Hidup, nah sekarang tidak ada yang menafkahi malah Penggugat ingin Resign justru tidak Masuk akal yang Mulia, karena hanya ingin mendapatkan Hak Asuh anak tersebut, maka kami berharap Yang Mulia arif dan Bijak serta melihat fakta-Fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak tersebut Tepat Jika di tertapkan pada ayahnya atau Tergugat;

11. Bahwa Benar Penggugat telah Menelantarkan anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat memiliki Seluruh Buktinya dan siap dibuktikan dipersidangan Termasuk Tergugat akan Membuktikan dengan Menghadirkan Laporan dan pengaduan yang Telah Tergugat Lapdukan ke Polsek Kunto Darussalam Bebarapa waktu yang lalu;

12. Bahwa benar, Rumah yang Terakhir sebelum keperguan Pengggugat, antara Tergugat dan Penggugat telah pisah Rumah dan Mengontrak Rumah sendiri tidak serumah dengan Orang Tua Tergugat;

13. Bahwa seluruh dalil yang Penggugat kemukakan baik didalam gugatan maupun di dalam replik Penggugat, keseluruhannya adalah Fiktif Belaka, tidak Faktanya, dan tidak memenuhi syarat formil dan materil yang mana Tergugat dan Penggugat Pisah belum 6 Bulan saat Gugatn di Daftarkan Kepengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan demikian sudah sepatasnya dan selayaknya **Gugatan ini di Tolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban/eksepsi serta Duplik Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menetapkan anak yang bernama;
XXXXXXXXXXXX, laki-laki, Lahir di Ujungbatu 18-01-2024;
Berada dalam Asuhan Tergugat selaku Ayahnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 29 April 2025, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat akan berdamai dan menjalankan kehidupan rumah tangga kembali, dan saat ini Penggugat sedang hamil anak kedua Tergugat dan Tergugat pun mengakui hal tersebut dan akan melanjutkan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, oleh karenanya kuasa Penggugat (Abel M. Kausar, S.H) menyatakan akan mencabut perkara aquo dan disetujui oleh kuasa Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 April 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya dan menyetujuinya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan disetujui oleh Tergugat, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 12 Februari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp37.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 6. PNBP Pencabutan | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp207.000,00**

Terbilang: (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Ppg